

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Adinda Dessy

Adindasandiningtyas81@gmail.com

Yulliastuti Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The research aimed to analyze the factors which affect the taxpayers' compliance in conducting tax payment for land and building taxes of UPTB 3 Wiyung, Surabaya. Meanwhile, the independent variables were tax awareness (X1), tax sanction (X2), Sosial norm (X3), and taxpayers (X4). The research wa quantitative. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regressions analysis. Furthermore, the data were primary with questionnaire as the instrument. In line with, the questionnaire was prepared with a Likert scale of five point. In addition, the population was the taxpayers who came ar UPTB 3 Wiyung and participated in the Mobile car program which held in 3 sub-districts. Besides, from 113.031 of taxpayers which were listed on UPTB 3 Wiyung Surabaya, there were 100 respondents with the Slovin formula taken as sample. While, there were only 78 questionnaires which had fulfilled the criteria. The research result concluded the tax payers' revenue did not affect the taxpayers compliance in conducting the land and building taxes with the examination result showed negative and insignificant. On the other hand, the taxpayers, taxation sanction and the social norm had positive and significant effect on the taxpayers compliance in the payment of land and building taxes.

Keywords: taxation awareness, taxation sanction, social norm, taxpayers' revenue.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di UPTB 3 Wiyung Surabaya. Dengan variabel bebasnya adalah Kesadaran perpajakan (X_1), Sanksi perpajakan (X_2), Norma Sosial (X_3), dan Pendapatan Wajib Pajak (X_4). Jenis metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan teknis analisis regresi liner berganda. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan sumber data primer dengan menyebarkan kuisioner yang disusun dengan skala likert lima point. Penyebaran kuisioner ditujukan kepada Wajib Pajak yang datang ke UPTB 3 Wiyung dan mengikuti program Mobil keliling yang di adakan di 3 kelurahan. Dari populasi sebanyak 113.031 wajib pajak yang terdaftar di UPTB 3 Wiyung Surabaya, dengan menggunakan rumus Slovi hasil yang diperoleh untuk dijadikan sampel sebanyak 100 responden, namun hanya 78 kuisioner yang memenuhi syarat untuk diolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayarn pajak bumi dan bangunan dengan hasil uji yang diperoleh negatif dan tidak signifikan sedangkan variabel dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakn serta norma sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, norma sosial, pendapatan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat ukur pemerintah guna mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat., pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, untuk memaksimalkan penerimaan pajak banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), yaitu dengan mengadakan sensus pajak agar semua Wajib Pajak pribadi maupun Badan yang belum melaksanakan kewajibannya bisa segera melaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan mengoptimalkan pemasukan dari sektor pajak bumi dan bangunan, pemerintah diharapkan bisa memenuhi kepentingan daerahnya karena pendapatan yang diperoleh dari

sektor ini sangat potensial sebagai sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah harus membuat masyarakat patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bisa dilihat dari ketepatan waktu dan kebenaran dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kesadaran perpajakan, norma sosial, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor UPTB3 Wiyung. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka di dapatkan tujuan penelitian yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, norma sosial, sanksi perpajakan, pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor UPTB3 Wiyung.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Pajak memiliki fungsi yang berarti bagi negara karena pendapatan terbesar negara diperoleh dari pemungutan pajak. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan negara untuk kepentingan masyarakatnya.

Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Yang dimaksud dengan kepatuhan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah taat pada aturan atau perintah, menuruti perintah. Jadi kepatuhan merupakan sifat seseorang yang patuh dan menjalankan segala aturan yang sudah dibuat dan ditetapkan. Menurut Kiryanto (dalam Juwita, 2018: 9) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah melaporkan dan memasukan informasi yang dibutuhkan tepat waktu, jumlah pajak yang terutang terisi dengan benar, dan pada saat pembayaran pajak tidak melewati jatuh tempo, tanpa adanya tindakan pemeriksaan kembali. Menurut Rahayu (2010) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayarn pajak, faktor-faktor tersebut adalah faktor pendapatan wajib pajak, faktor pendidikan wajib pajak, faktor pemberlakuan sanksi hukum pajak, faktor pelayanan petugas pajak, faktor sosialisasi. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kepatuhan perpajakan adalah perilaku wajib pajak yang taat dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kewajibannya dengan tepat waktu dan tanpa paksaan.

Kesadaran Perpajakan

Menurut Rahayu (2010) Kesadaran Perpajakan adalah kerelaan untuk memberikan kontribusi serta menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak guna untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran memiliki arti mengerti atau mengetahui sedangkan perpajakan adalah perihal mengenai pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran

perpajakan memiliki arti dimana keadaan seseorang mengetahui mengenai perihal pajak dan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara.

Sanksi Perpajakan

Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dan mendapatkan hukuman dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan, sanksi memiliki arti tanggungan, hukuman untuk memberikan efek jera dan bersifat memaksa orang agar menepati perjanjian dan menaati ketentuan yang berlaku. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi perpajakan yang diberlakukan pemerintah, membuat para wajib pajak akan berfikir ulang untuk melakukan pelanggaran.

Norma Sosial

Norma adalah aturan atau ketentuan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku sekelompok orang dalam bermasyarakat, menurut Iyer (2016) norma-norma sosial memungkinkan individu yang dekat satu sama lain akan cenderung ingin menjadi panutan dari kelompoknya. Norma sosial dapat berpengaruh dalam berbagai kondisi dan situasi, norma sosial juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Kallgren, 2000). Norma sosial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena dalam suatu kelompok seseorang ingin menjadi panutan dan ditiru tingkah lakunya, oleh sebab itu ia memberikan panutan yang baik dengan cara melaksanakan kewajiban perpajakannya agar dapat memberikan contoh baik kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya.


Pendapatan Wajib Pajak

pendapatan Wajib pajak adalah pemasukan atau upah yang diterima baik berupa uang ataupun barang yang diperoleh dari aktivitas profesinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dari seorang untuk memenuhi kewajibannya baik berupa kewajiban perpajakan. Apabila pendapatan seseorang berlimpah maka kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban yang lainnya pun akan dipenuhi secara tepat waktu karena kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam penarikan pemungutan pajak perlu memperhatikan waktu yang tepat.

Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Sudirman dan Amiruddin, 2016: 390). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atau biaya tarikan yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (wajib pajak) yang mempunyai, memiliki bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Penelitian Terdahulu

Juwitah (2018) meneliti tentang pengaruh kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian juwitah menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Juwanti (2017) meneliti tentang pengaruh pengetahuan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (studi pada wajib pajak bumi dan bangunan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar), hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak, norma sosial dan kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Haswidar (2016) meneliti tentang pengaruh tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pammana kabupaten Wajo. Penelitian ini memiliki hasil tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak karena jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar tidak terlalu besar dan selain itu Undang-undang 12 Tahun 1994 pasal 1 ayat 3 menyatakan untuk setiap wajib pajak diberikan nilai jual objek tidak kena pajak sebesar Rp. 8.000.000,- sehingga pajak bumi dan bangunan tidak memberatkan wajib pajak.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis bagi wajib pajak supaya dengan sukarela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan yaitu dengan membayar kewajibannya sebagai wajib pajak dengan tepat waktu. Kesadaran perpajakan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan. Penelitian Yusnidar (2015) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

H₁: Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Sanksi perpajakan memiliki fungsi untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan persepsi masyarakat terhadap hukum yang berlaku atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian Purnamasari (2016) sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

H₂ : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Norma Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Iyer (2016) individu yang telah terpengaruh oleh norma sosial akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya apabila norma sosial yang berkembang patuh pada pembayaran pajak. Norma subyektif adalah pandangan orang lain terhadap perilaku individu, maka perilaku tersebut akan dilanjutkan karena diterima di masyarakat dan berkembang menjadi norma sosial.

H₃ : Norma Sosial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan merupakan penambahan kekayaan atau harta yang diperoleh dari melaksanakan tugasnya sehingga mendapatkan upah dan menjadi pemasukan bagi seseorang. Dalam teori ekonomi besarnya penghasilan akan sama dengan besarnya konsumsi. Wajib pajak dianggap melakukan tindakan konsumsi karena menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk membayar pajak. Ernawati (2014) mengidentifikasi kemampuan dan kemauan masyarakat berpenghasilan menengah rendah. Dan memiliki hasil pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

H₄ : Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Menurut Kasiram (2008) pengertian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari survey penyebaran kuisioner pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tercatat di Kantor UPTB3 Wiyung.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *non random sampling* gabungan antara *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2013:218-219) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data

dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Wiyung, menurut Arikunto (2010: 28) *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Penghitungan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang dilakukan penelitian ini adalah dengan kuesioner. Menurut Noor (2011) kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan berbagai pertanyaan kepada responden dengan tujuan menjawab dan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan yang telah disediakan. Pilihan jawaban yang disediakan peneliti menggunakan teknik Skala *Likert*, pilihan jawaban yang disediakan peneliti untuk dipilih oleh responden dalam menjawab pertanyaan yang telah di sediakan adalah

Skor 1 = sangat tidak setuju

Skor 2 = tidak setuju

Skor 3 = ragu-ragu

Skor 4 = setuju

Skor 5 = sangat setuju

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen (Bebas)

Kesadaran Perpajakan (X1)

Suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memiliki kesadaran kewajiban perpajakan serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Menurut Jati (2016), kesadaran perpajakan adalah kerelaan dalam memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi berupa dana agar dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan fungsi pemerintah yaitu dengan cara membayar kewajiban perpajakannya. Indikator dari kesadaran perpajakan adalah sebagai berikut (1) Pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan; (2) Pajak harus dibayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara; (3) Membayar pajak tidak sesuai dengan waktu seharusnya dibayara dapat merugikan negara; (4) Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar. Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan dimana hasil jawaban dari responden akan diukur menggunakan skala *Likert* dengan skor 1 (STS = sangat tidak setuju), skor 2 (TS = tidak setuju), skor 3 (N = netral), skor 4 (S = setuju), skor 5 (SS = sangat setuju).

Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi perpajakan merupakan tanggungan atau ganjaran yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan (Purnamasari, 2016).

Indikator dari sanksi perpajakan adalah (1) Adanya hukuman atau sanksi berupa denda yang diberikan apabila telat membayar atau melakukan pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo; (2) Pengenaan sanksi pajak berlaku bagi semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran; (3) Penerapan sanksi dan pengenaan denda harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Undang-Undang yaitu sebesar 2%; (4) Denda yang diberikan bila melewati waktu jatuh tempo tidak memberatkan bagi masyarakat. Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan dimana hasil jawaban dari responden akan diukur menggunakan skala *Likert* dengan skor 1 (STS = sangat tidak setuju), skor 2 (TS = tidak setuju), skor 3 (N = netral), skor 4 (S = setuju), skor 5 (SS = sangat setuju).

Norma Sosial (X3)

Norma Sosial adalah aturan atau ketentuan yang menata tingkah laku manusia dalam bersosialisasi dan bertindak di masyarakat sekitarnya.

Indikator dari Norma Sosial adalah sebagai berikut (1) Taat membayar pajak karena ingin menjadi contoh bagi lingkungan disekitar rumah; (2) Merasa malu dengan lingkungan sekitar jika tidak membayar pajak; (3) Taat membayar pajak karena ingin memberitahukan kepada lingkungan sekitarnya tentang pentingnya membayar pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan dimana hasil jawaban dari responden akan diukur menggunakan skala *Likert* dengan skor 1 (STS = sangat tidak setuju), skor 2 (TS = tidak setuju), skor 3 (N = netral), skor 4 (S = setuju), skor 5 (SS = sangat setuju).

Pendapatan Wajib Pajak (X4)

Pendapatan wajib pajak adalah penerimaan atau pemasukan yang diperoleh atas aktivitas yang dilakukan. Indikator dari pendapatan wajib pajak adalah (1) Tingkat pendapatan; (2) Tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh. Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan dimana hasil jawaban dari responden akan diukur menggunakan skala *Likert* dengan skor 1 (STS = sangat tidak setuju), skor 2 (TS = tidak setuju), skor 3 (N = netral), skor 4 (S = setuju), skor 5 (SS = sangat setuju).

Variabel Dependen (Terikat)

Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketersediaan Wajib Pajak dalam menjalankan dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan membayar semua tunggahan tanpa paksaan dari pihak manapun dan tanpa perlu diadakan peringatan, ataupun ancaman pemberian sanksi.

Indikator dari kepatuhan wajin pajak adalah (1) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai SPPT; (2) Tidak pernah memiliki tunggakan pajak; (3) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu; (4) Membuat surat sertifikat tanah. Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan dimana hasil jawaban dari responden akan diukur menggunakan skala *Likert* dengan skor 1 (STS = sangat tidak setuju), skor 2 (TS = tidak setuju), skor 3 (N = netral), skor 4 (S = setuju), skor 5 (SS = sangat setuju).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Responden

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan lembaran kuisisioner kepada responden yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan wiyung. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) di UPTB 3 Wiyung adalah sebanyak 113.031 untuk menentukan jumlah sampel yang harus disebar, peneliti menggunakan rumus slovin dan hasil yang diperoleh adalah 100 responden namun Jumlah total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 78 kuesioner karena 22 lembar kuesioner dianggap tidak memenuhi persyaratan karena tidak diisi dengan lengkap dan ada yang tidak dikembalikan ke peneliti.

Statistik Deskriptif

Analisis Data

Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran

Analisis deskriptif variabel kesadaran adalah analisis jawaban dan tanggapan dari responden tentang kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu variabel bebas dari penelitian ini.

Tabel 1
Hasil Jawaban Responden Terhadap Variabel Kesadaran Perpajakan

No	Pertanyaan	Mean	Std Dev
1	Saya sadar bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban dari seorang warga negara Indonesia	4.4487	.76697
2	Saya sadar terhadap pentingnya membayar Pajak bumi dan Bangunan bagi negara	4.3718	.68583
3	Saya tahu bahwa dana pembangunan sebagian besar berasal dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	4.2851	.71890
4	Saya tahu bahwa penghasilan negara paling besar berasal dari sektor pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan	4.2051	.79542
Rata-rata Keseluruhan jawaban Kesadaran		4.3277	0.7418

Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan item pertanyaan dari kesadaran wajib pajak. Dari tabel diatas pertanyaan tentang pajak bumi dan bangunan adalah kewajiban seorang warga negara Indonesia memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi diantara item pertanyaan yang lainnya yaitu sebesar 4.4487 dengan nilai standar deviasi 0.7669. Sedangkan nilai rata-rata dari keseluruhan item pertanyaan dengan variabel kesadaran perpajakan adalah sebesar 4.3277 dan nilai total keseluruhan standar deviasi adalah sebesar 0.7418 sehingga bisa disimpulkan bahwa responden setuju dengan semua pertanyaan yang ada pada kuesioner tentang kesadaran perpajakan.

Analisis Deskriptif Variabel Sanksi

Analisis deskriptif berdasarkan jawaban responden tentang Sanksi Perpajakan yang merupakan salah satu variabel bebas atau variabel independen dari penelitian ini, dengan item pertanyaan yang dijabarkan pada Tabel 2 sebagai berikut

Tabel 2
Hasil Jawaban Responden Tentang Sanksi Perajakan

No	Item Pertanyaan	Mean	Std Dev
1	Pembayaran pajak tidak boleh melebihi jatuh tempo, jika melewati batas jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi	4.0641	.82713
2	Sanksi dan denda yang dikenakan berlaku untuk semua wajib pajak yan melanggar peraturan pajak bumi dan bangunan	4.0897	.77604
3	Denda sebsar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran adalah hal yang wajar	3.6282	.95495
4	Denda sebesar 2% tidak memberatkan	3.3205	1.01282
Rata-rata Keseluruhan Jawaban Sanksi Perpajakan		3.7756	0.8927

Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Tabel 2 menunjukkan bahwa pertanyaan dari Sanksi Perpajakan yang dikenakan berlaku bagi semua wajib pajak yang melanggar peraturan memiliki nilai rata-rata paling tinggi dengan nilai sebesar 4.0897 dan nilai standar deviasinya sebesar 0.7764 sedangkan nilai rata-rata keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada sebesar 3.7756 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0.8927 dan dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Analisis Deskriptif Variabel Norma Sosial

Analisis deskriptif berdasarkan jawaban responden tentang Norma Sosial yang merupakan salah satu variabel bebas atau variabel independen dari penelitian ini, dengan item pertanyaan yang dijabarkan pada Tabel 3 sebagai berikut

Tabel 3
Hasil Jawaban Responden tentang Norma Sosial

No	Pertanyaan	Mean	Std Dev
1	saya taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena ingin memberikan contoh yang baik bagi keluarga saya.	4.0897	.77604
2	Saya merasa malu dengan lingkungan rumah sekitar bila tidak membayar pajak Bumi dan Bangunan.	3.9359	.84269
3	Saya ingin membantu mensosialisasikan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dilingkungan tempat tinggal saya.	3.7821	.83195
Rata-rata Keseluruhan Jawaban Norma Sosial		3.9359	0.73866

Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Berdasarkan Tabel 3 pertanyaan tentang taat membayar pajak bumi dan bangunan karena ingin memberikan contoh baik bagi keluarga memperoleh nilai rata-rata yang tinggi, yaitu sebesar 4.0897 dengan nilai standar deviansi sebesar 0.77604 sedangkan nilai rata-rata dari keseluruhan pertanyaan yang ada adalah sebesar 3.9359 dengan standar deviansi 0.73866 sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pertanyaan yang disediakan peneliti responden menyetujuinya

Analisis Deskriptif Variabel Pendapatan Wajib Pajak

Analisis deskriptif berdasarkan jawaban responden tentang Pendapatan Wajib Pajak yang merupakan salah satu variabel bebas atau variabel independen dari penelitian ini, dengan item pertanyaan yang dijabarkan pada Tabel 4 sebagai berikut

Tabel 4
Hasil Jawaban Responden tentang Pendapatan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Mean	Std Dev
1	Pendapatan yang saya peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban perpajakan saya.	3.7308	.81660
2	Saya selalu membayar pajak bumi dan bangunan meskipun pendapatan yang saya peroleh rendah	4.0256	.77249
3	Besar kecilnya gaji saya dapat mempengaruhi saya untuk membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu	3.9615	.82874
Rata-rata Keseluruhan Jawaban Pendapatan Wajib Pajak		3.9059	0.5580

Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Pada item pertanyaan yang menyatakan selalu membayar pajak bumi dan bangunan meskipun pendapatan yang diperoleh rendah memiliki nilai rata-rata yang tinggi dibandingkan pertanyaan yang lain, dengan nilai sebesar 4.0256 dan nilai standar deviansi sebesar 0.77249 dan rata-rata dari keseluruhan item pertanyaan yang ada adalah sebesar 3.9059 dengan nilai standar deviansi sebesar 0.5580 sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan pertanyaan yang diberikan peneliti tentang pendapatan wajib pajak.

Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis deskriptif berdasarkan jawaban responden tentang Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan salah satu variabel terikat dari penelitian ini, dengan item pertanyaan yang dijabarkan pada Tabel 5 sebagai berikut

Tabel 5
Hasil Jawaban Responden tentang Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Mean	Std. Deviation
1	saya membayar pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan jumlah yang tertera diSPPT pajak bumi dan bangunan	4.4487	.76697
2	saya tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	4.3718	.68583
3	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo	4.2821	.71890
4	saya selalu membuat sertifikat atas objek pajak yang saya miliki	4.2051	.79542
Rata rata Keseluruhan Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak		4.3269	0.63999

Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Pada item pertanyaan yang menyatakan membayar pajak sesuai SPPT yang tertera memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi dibandingkan pertanyaan yang lain, dengan nilai sebesar 4.4487 dan nilai standar deviansi sebesar 0.68583 dan rata-rata dari keseluruhan item pertanyaan yang ada adalah sebesar 4.3269 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.63999 sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan pertanyaan yang diberikan peneliti tentang pendapatan wajib pajak.

Hasil Uji Kualitas Instrumen

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruksinya (Ghozali, 2016). Hasil uji dari Validitas dapat dilihat di Tabel 6

Tabel 6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Koefisien	sig	Kesimpulan
kesadaran Perpajakan (KP)	KP1	0,875	0,000	Valid
	KP2	0,851	0,000	Valid
	KP3	0,905	0,000	Valid
	KP4	0,823	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan (SP)	SP1	0,752	0,000	Valid
	SP2	0,777	0,000	Valid
	SP3	0,876	0,000	Valid
	SP4	0,863	0,000	Valid
Norma Sosial (NS)	NS1	0,894	0,000	Valid
	NS2	0,925	0,000	Valid
	NS3	0,893	0,000	Valid
Pendapatan Wajib Pajak (PWP)	PWP1	0,685	0,000	Valid
	PWP2	0,759	0,000	Valid
	PWP3	0,638	0,000	Valid

Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Hasil pengujian menunjukkan seluruh variabel valid, dengan perolehan nilai signifikan dibawah 0,05 dan dinyatakan layak untuk digunakan mengukur indikator atau pertanyaan dari kuisisioner dalam penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban kuesioner yang diterima. Apabila koefisien *cronbach's alpha* lebih dari 0,70 maka instrumen yang digunakan dikatakan reliabel (Ghozali, 2016:48). Hasil Uji Reliabilitas dapat dilihat di Tabel 7

Tabel 7
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpa	Kesimpulan
KP	0,832	Reliabel
SP	0,821	Reliabel
NS	0,864	Reliabel
PWP	0,768	Reliabel


Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Hasil pengujian menunjukkan seluruh variabel Reliabel, dengan perolehan nilai *cronbach's alpha* diatas 0,5 dan dinyatakan layak untuk digunakan mengukur indikator atau pertanyaan dari kuisisioner dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam pendekatan grafik dipergunakan untuk menilai normalitas dengan menggunakan data grafik yang disyaratkan dalam penelitian harus mengikuti garis diagonal antara 0 dipertemukan di sumbu X dan sumbu Y. Uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data
Sumber: kuesioner, 2019 (diolah).

Berdasarkan Gambar 1 pola yang didapat menyebar mengikuti garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi data normalitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Model yang baik seharusnya tidak ada korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) yang artinya apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas antara variabel independen begitu juga sebaliknya jika nilai VIF < 10 maka tidak akan terjadi multikolinearitas. Hasil uji dari multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistic		
	Tolerance	VIF	
	(Constant)		
1	KP	0,620	1,614
	SP	0,640	1,562
	NS	0,523	1,912
	PWP	0,642	1,557

Sumber: kuesioner, 2019 (diolah).

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil uji multikolonieritas dimana nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel kurang dari 10 dan nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih dari 0,10. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2007). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas bisa dilihat dari media grafik, bila grafik tidak membentuk pola khusus maka model tidak terdapat heteroskedastisitas dengan syarat apabila titik-titik data menyebar dibawah dan diatas di sekitar angka 0, titik-titik tidak hanya berkumpul dibawah dan diatas saja, penyebaran titik-titik tersebut sebaiknya tidak berpola. Hasil dari uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 2, pola yang terbentuk menyebar diatas dan dibawah angka 0, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan layak untuk digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk memeriksa kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Sugiyono, 2013: 253). Rumus dari model regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1KP + \beta_2SP + \beta_3NS + \beta_4PWP + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

KP : Kesadaran Perpajakan

NS : Norma Sosial

PWP : Pendapatan Wajib pajak

SP : Sanksi Perpajakan

β_1 : Koefisien Regresi KsP

β_2 : Koefisien Regresi NS

β_3 : Koefisien Regresi SP

e : Koefisien Pengganggu

α : Konstanta

Hasil dari uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.263	1.536		4.077	.000		
	Kesadaran Perpajakan	.391	.089	.448	4.380	.000	.620	1.614
	Sanksi Perpajakan	.170	.077	.223	2.215	.030	.640	1.562
	Norma Sosial	.241	.112	.239	2.150	.035	.523	1.912
	Pendapatan Wajib Pajak	-.103	.134	-.077	-.766	.446	.642	1.557

Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Berdasarkan Tabel 9, maka dapat dapat dibentuk persamaan regresi $KP = 6.263 + 0.391KP + 0.170SP + 0.241NS - 0.103PWP + e$. Hasil koefisien regresi kesadaran perpajakan (KP) sebesar 0,391 nilai koefisien regresi dari sanksi perpajakan (SP) sebesar 0,170 dan hasil koefisien regresi dari norma sosial (NS) adalah sebesar 0,241 dari ketiga hasil variabel tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan norma sosial meningkat maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan juga akan meningkat. Dan pada variabel pendapatan wajib pajak diperoleh koefisien regresi sebesar -0,103 yang artinya variabel dari pendapatan wajib pajak apabila mengalami kenaikan maka kepatuhan pwajib pajak akan menurun.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2011:97) koefisien determinasi (*Adjusted R²*) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variable bebas dalam menerangkan variable terikat. Nilai koefisien determinasi terletak antara nilai 0 dan nilai 1. Hasil uji nilai koefisien Determinasi (R^2) dapt dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 ^a	.526	.501	1.57899

Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa nilai uji R² sebesar 0,526 yang artinya variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat dengan baik karena memiliki hasil persentase sebesar 52,6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain dengan persentase sebesar 47,4% yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Nilai F adalah pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Kriteria dasar pengambilan keputusannya adalah apabila probabilitas signifikansi < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

H₀: Variabel-variabel bebas atau independen (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau dependen (Y).

H_a: Variabel-variabel bebas atau independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau dependen (Y).

Pada penelitian ini dapat dilihat hasil dari uji kelayakan model atau uji F pada Tabel 11

Tabel 11
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	202.367	4	50.592	20.292	.000 ^b
	Residual	182.005	73	2.493		
	Total	384.372	77			

Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, norma sosial, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena memperoleh nilai signifikan kurang dari 0.05 dan uji model dalam penelitian ini layak digunakan.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Kriteria penerimaan hipotesis Uji t adalah jika nilai signifikansi < α (0,05) dan koefisien regresi searah dengan hipotesis (Ghozali, 2016). Dalam analisis ini penelitian menggunakan program SPSS untuk mempercepat perhitungan. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.263	1.536			4.077	.000
	Kesadaran Perpajakan	.391	.089	.448		4.380	.000
	Sanksi Perpajakan	.170	.077	.223		2.215	.030
	Norma Sosial	.241	.112	.239		2.150	.035
	Pendapatan	-.103	.134	-.077		-.766	.446
	Wajib Pajak						

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : kuesioner, 2019 (diolah).

Pengujian hipotesis pertama adalah variabel kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai dari koefisien regresi kesadaran perpajakan (KP) adalah sebesar 0,391 serta menunjukkan arah positif dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,000 sehingga variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Pengujian hipotesis kedua adalah variabel sanksi perpajakan (SP) terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai dari uji t dari sanksi perpajakan adalah sebesar 0,170 menunjukkan arah positif dengan nilai tingkat signifikasinya sebesar 0,030 sehingga variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Sehingga bisa disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Pengujian hipotesis ketiga adalah variabel Norma Sosial (NS) terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi dari variabel norma sosial adalah sebesar 0,241 menunjukkan arah positif dan nilai tingkat signifikasinya adalah sebesar 0,035 sehingga variabel norma sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Pengujian hipotesis keempat adalah variabel pendapatan wajib pajak (KWP) terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi dari variabel pendapatan wajib pajak adalah sebesar -0,103 menunjukkan arah negatif dan nilai signifikasinya adalah sebesar 0,446 sehingga variabel pendapatan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa H_4 yang menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat diterima atau ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hasil uji t diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga variabel kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan H_1 yang menyatakan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bisa diterima. Dan dapat disimpulkan apabila kesadaran dari wajib pajak semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi

dimana wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak dan memahami serta melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik yaitu membayar pajak dengan kesadarannya sendiri tanpa adanya paksaan. Yang artinya mereka sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan kepada negara adalah untuk kesejahteraan dan akan kemabali lagi kemasyarkat yaitu dengan cara pengembalian berupa perbaikan-perbaikan di kota-kota yang mereka tempati, serta menunjang pembangunan penganunan negara. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi sadar bahwa dengan membayar pajak akan meningkatkan kemakmuran dimasyarakat yaitu dengan peningkatan fasilitas layanan publik, fasilitas pembangunan dan pembenahan jalan sehingga mampu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahmi (2016), Haswidar (2016) dan Juwita (2018) yang mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan

Hasil pada penelitian ini menunjukkan hasil signifikasi sebesar 0,030 yang artinya sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin berat sanksi yang diterapkan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan pembayaran perpajakannya. Dengan adanya pemberlakuan sanksi membuat para wajib pajak akan mematuhi peraturan, sanksi jugak perlu diterapkan dengan tegas sesuai dengan undang-undang yang ada. Pemberlakuan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar jugak akan bisa memberikan efek jera karena dengan adanya sanksi maka akan dapat merugikan mereka karena beban pajak akan bertambah. Dan ancaman hukuman pidana juga akan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan tindakan illegal untuk menghindari pengenaan pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yadnyana (2016), Juwita (2018), Alfiani (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan membayar pajak apabila sanksi yang akan diberikan akan merugikan (Jatmiko 2006) karena semakin beratnya sanksi denda yang diterima akan semakin merugikan wajib pajak.

Pengaruh Norma Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil signifikasi dari variabel norma sosial adalah sebesar 0,035 yang artinya norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Individu yang telah terpengaruh oleh norma sosial akan cenderung mematuhi kewajibannya, karena dalam masyarakat atau kelompok seseorang cenderung ingin menjadi panutan sehingga ia akan memberikan contoh yang baik bagi sekitar agar dapat memberikan contoh dan bisa ditiru tindakannya. Pada seseorang yang memiliki jabatan tinggi atau jabatan penting di pemerintahan mereka akan dominan malu terhadap lingkungnya dan bawahannya apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena mereka akan merasa malu bila masyarakat sekitar tau apabila ia tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan dan mereka juga merasa memiliki penghasilan yang lebih untuk membayar pajak sehingga tidak perlu ada tunggakan. Menurut Ernawati (2014) norma sosial adalah pengaruh dari wajib pajak atau faktor lain yang dapat memotivasi seseorang untuk patuh atau tidak terhadap pembayaran pajak .dengan sikap dari wajib pajak yang patuh terhadap pajak maka akan membentuk niat dari wajib pajak yang lain untuk meniru perilaku tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ernawati (2014) yang menunjukkan bahwa norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil uji t variabel pendapatan wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,446 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,103 yang artinya variabel pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tinggi rendahnya pendapatan seorang wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak karena jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh tetapi sesuai dengan luas bangunan yang ditempati dan tagihan pajak bumi dan bangunan juga hanya dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada bulan Mei. Sehingga wajib pajak pada bulan-bulan sebelumnya dapat menyisihkan gajinya sedikit demi sedikit untuk membayar tagihan pajak bumi dan bangunan sehingga tidak memberatkan wajib pajak. Meskipun pendapatan yang diperoleh sedikit, wajib pajak tetap harus membayar kewajibannya karena sudah menjadi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk membayar iuran pajak kepada negara dan sudah diatur dalam Undang-undang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haswidar (2016) hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dengan tujuan untuk melihat Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak dengan variabel bebasnya adalah Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Norma Sosial dan Pendapatan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan SPSS versi 20, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

Variabel Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjelaskan apabila Kesadaran Perpajakan semakin meningkat maka Kepatuhan dari Wajib Pajak untuk membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan juga akan meningkat.

Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dapat diartikan apabila Sanksi diberlakukan dengan baik dan merata maka akan meningkatkan Kepatuhan dari Wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Variabel dari Norma Sosial menunjukkan arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Menjelaskan bahwa Norma-norma yang timbul dikalangan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi minat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Variabel pendapatan wajib pajak menunjukkan nilai negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan, karena jumlah pajak yang harus dibayar tidak terlalu besar dan pembayaran pajak bumi dan bangunan hanya dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada bulan Mei sehingga wajib pajak yang memiliki pendapatan sedikit dapat menyisihkan gajinya terlebih dahulu.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1) Untuk aparat pemerintahan perlu mengadakan program Sosialisasi supaya orang-orang yang baru memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan bisa memiliki pengetahuan/pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan; 2) Diharapkan untuk Wajib Pajak agar mau belajar mengenai

pentingnya dari pembayaran pajak, sehingga wajib pajak bisa memiliki kesadaran bahwa pembayar pajak yang dilakukan adalah bukan untuk keuntungan petugas pemerintahan melainkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembanguna kota; dan yang ke 3) untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak diharapkan bisa memperbanyak faktor-fokrtor apa saja yang mempepngaruhi kepatuhan wajib pajak dan untuk memperkuat data bisa menambahkan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau interview kepada wajib pajak serta dapat memperluas sempel dengan tidak hanya pada satu kecamatan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, U. 2018. Pengaruh kesadaran, sanksi, pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ernawati. 2014. *Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Fahmi. 2016. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan daerah, dan kesadaran oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. *Skripsi*. Universita Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Haswidar. 2016. Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Iyer, P. J. 2016. *Tax compliance in a social setting: the influence of social norms , turs in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. Advances in Accounting, incorporating advance in, 10*.
- Jati, I. G. 2016. Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas, 1510-1535*.
- Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Juwanti, F. R. 2017. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Studi pada wajib pajak bumi dan bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Juwitah, D. H. M. B. 2018. Pengaruh kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya
- Kallgren, R. W. 2000. *A focus theory or normative conduct: When norm do and do not affect behavior. Personality and social pscycology bulletin, 1002-1012*.
- Kasiram, M. 2008. *Metode Penilaian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Noor, J. 2011. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Purnamasari, A. S. d. 2016. Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). *Jurnal Universitas soedirman*.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan teori & kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudirman, R. dan A. Amaruddin. 2016. *Perpajakan*. Edisi Kelima. Empatdua Media. Malang
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. 1994. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Yadnyana. I. K. 2016. Pengaruh pemahaman perpajakan, ketegasan sanksi, dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak PBB. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5 No. 6.
- Yusnidar, J. S. d. 2015. Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Universitas Brawijaya*.